

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR:

**66/PUU-XV/2017
75/PUU-XV/2017**

Jakarta, 14 November 2017

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Dr. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir SH.,M.Hum (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.,MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiquhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 596.66/PAN.MK/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Salinan Permohonan Nomor 66/PUU-XV/2017 dan surat nomor 684.75/PAN.MK/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 75/PUU-XV/2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

A. DALAM PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni H. Burhanuddin, SH, MH dkk, untuk selanjutnya disebut-----**Pemohon Perkara 66.**

B. DALAM PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar yang dikuasakan kepada Irfan Fahmi dkk, selanjutnya disebut ----
-----**Pemohon Perkara 75.**

C. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam: Perkara 66/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 557 dan 571 huruf d UU Pemilu; dalam Perkara 75/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Bahwa pasal-pasal *a quo* berketentuan sebagai berikut:

Pasal 9

(1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 89

(3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 557

(1) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan

- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

D. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 66 beranggapan, bahwa Pasal 557 UU Pemilu telah menimbulkan dualisme norma hukum dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh yang diatur di UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). (*Vide* permohonan Pemohon hal 11-12)
- b. bahwa Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah dilakukan tanpa proses konsultasi sama sekali dari DPRA (*Vide* permohonan Pemohon hal 12-13)
- c. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 66 dianggap bertentangan dengan Pasal 18 B UUD Tahun 1945.

2. Dalam Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 73 beranggapan bahwa kekhususan/keistimewaan Aceh di UUPA telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu dengan adanya pengaturan Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu.
- b. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu bertentangan dengan keistimewaan Aceh yang diakui negara, sehingga tidak dapat dihierarkiskan dengan KPU dan Bawaslu.

- c. Para Pemohon menyatakan bahwa UU UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu.
- d. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 72 dianggap bertentangan dengan 18 B UUD Tahun 1945.

E. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 66 dan 75/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 66 dan 75/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 66 dan 75/PUU-XV/2017, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU Dalam Perkara Nomor 66 dan 75/PUU-XV/2017).

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum

dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun

1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang berketentuan “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legialatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;
- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: “*Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai*

dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya adalah pengaturan dalam Bab I mengenai KPU, Bagian Kedua yakni mengenai Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan. Pasal ini pula memiliki maksud pengaturan yakni baik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah hierarkis dari pusat ke daerah-daerah. Hal ini menunjukkan adanya garis koordinasi yang jelas dan tegas dari hulu ke hilirnya. **Pasal ini pula sejatinya bukanlah pasal yang baru karena di Pasal 5 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011** hal ini telah jelas nyata diatur pula yakni berketentuan:

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”.

Hal lainnya yang juga menunjukkan kekeliruan pemahaman yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah ada di UUPA itu sendiri yakni misalnya di Pasal 1 angka 12 UUPA yang berketentuan:

*“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota **yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)** yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.*

Hal ini pula yang menjadikan alasan mengapa selama ini dalam penyelenggaraan Pemilu KIP selalu ikut aturan yang ada di UU Pemilu pada umumnya begitu juga turunannya yakni di Peraturan KPU (PKPU) termasuk pula tahapan kepemiluannya, karena kepada siapa lagi KIP memiliki garis koordinasi yang jelas selain secara hierarkis yang berujung pada KPU RI untuk tingkat pusatnya. Sehingga dengan demikian alur berfikir Para Pemohon terkait dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu adalah alur berfikir yang keliru dan tidaklah berdasar.

- 2) Bahwa Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu pada pokoknya adalah pengaturan dalam Bab II mengenai Pengawas Pemilu, Bagian Kesatu yakni mengenai umum yang didalamnya juga diatur bahwa baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah hierarkis dari pusat ke daerah-daerah. Hierarkisnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota dalam hal ini pula sebetulnya tidak beda juga dengan KPU beserta jajarannya, **karena Bawaslu adalah termasuk lingkup penyelenggara Pemilu pula.**

- 3) Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU 22 Tahun 2007) terhadap UUD Tahun 1945. Dalam Pendapat Mahkamah Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 itu pula ditafsirkan oleh MK secara mendalam mengenai Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berketentuan:

“Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Dalam Putusan MK tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa kalimat *“suatu komisi pemilihan umum”* dalam UUD Tahun 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan **unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**. Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

- 4) Hal lainnya juga adalah di dalam UUPA juga tidak secara tegas diatur Panitia Pengawas Pemilihan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UUPA. Panitia Pengawas Pemilihan baru ada di Pasal 23 ayat (1) huruf l UUPA dan hal ini tidaklah dicabut maupun dibatalkan oleh UU Pemilu, sehingga sejatinya DPRA tidaklah kehilangan kekhasannya dengan termasuk memiliki penyelenggara pemilihan yang namanya berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya se-Indonesia.
- 5) Bahwa dalam Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu disebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh baik itu Komisi Independen Pemilihan maupun Panitia Pengawas Pemilihan. Hal ini ini menunjukkan pemebentuk undang-undang memiliki niatan baik untuk ikut serta memperbaiki *“benang kusut”* yang ada selama ini terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh.
- 6) Bahwa dalam Pasal 557 diatur bahwa pelaksana penyelenggaraan Pemilu di Aceh itu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk

Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota). Adapun di Pasal 571 adalah pengaturan umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) yakni ketentuan Penutup. Dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 147 diatur ketentuan teknis penulisan peraturan perundang-undangan yang dicabut adalah telah sesuai dan dalam hal ini beberapa pengaturan di UUPA dicabut yang terkait dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh.

- 7) Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa kekhususan/keistimewaan Aceh di UUPA telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu dengan adanya pengaturan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Atas dasar hal tersebut maka DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat asuntif belaka. Bahwa lebih lanjut lagi mengenai dalil para Para Pemohon tersebut maka DPR menguraikan tanggapannya sebagai berikut:
 - a) Bahwa munculnya UU Pemilu adalah perintah Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang juga menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. UU Pemilu yang dikodifikasikan dalam 1 (satu) naskah ini adalah **UU No. 15 Tahun 2011** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang. Hal yang sama juga berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu di Aceh yang semula menganut kepada UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2011. Dikarenakan saat ini 3 (tiga) undang-undang tersebut digabung menjadi 1 (satu) UU Pemilu maka hal-hal terkait dengan penyelenggara Pemilu termasuk diatur di dalam undang-undang ini, karena dengan berjalannya waktu maka perlu penyesuaian-penyuaian.
 - b) Bahwa jika Para Pemohon menyatakan bahwa UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu menurut Para Pemohon tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu, hal itu adalah pemikiran yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan salah satu landasan ide yang dibangun di UU Pemilu yang baru ini adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara Pemilu. Beberapa hal baru di UU Pemilu ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru yakni menjadi permanen dan karenanya

berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, begitu juga dengan jumlahnya di tiap kabupaten/kota dan, dan juga kewenangannya (saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU) sebelumnya tidak ada. Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki alasan yang sangat penting karena kedepannya ada event Pemilu 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat.

- c) Bahwa hal ini pula yang menjadi alasan mengapa munculnya norma 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu, karena pengaturan UUPA telah tertinggal jauh. Bagaimanapun para Pemohon perlu memahami bahwa yang namanya hukum selalu berkembang (tidaklah statis), dan oleh karena itu perlu diatur kembali mengenai hal tersebut dalam UU Pemilu ini karena norma yang ada tidak sinkron dengan pengaturan lama di UUPA. Oleh karena itu demi menjaga kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang tindih maka muncullah pengaturan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut. Sehingga adalah tidak benar jika Pemohon beranggapan bahwa ada dualisme pengaturan.
- d) Bahwa Para Pemohon jikalau merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu dengan perasaan bahwa merasa hak yang dimiliki oleh DPRA menjadi hilang dalam membentuk penyelenggara pemilu di Aceh, maka hal tersebut adalah keliru. Mengapa? Karena yang dibatalkan di UUPA hanya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Karena di Pasal 56 ayat (4) UUPA misalnya, begitu juga Pasal 60 ayat (3) UUPA keduanya masih hidup. Sehingga jelas bahwa DPRA masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Sehingga dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh para Pemohon.
- 8) Bahwa munculnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu. Para Pemohon perlu memahami bahwa dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum, termasuk hukum kepegiluan tidaklah dapat dihindari. Seperti misalnya Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

“KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur”.

Kenyatannya adalah dikarenakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu, maka norma di Pasal 56 ayat (1) UUPA menjadi

tidak relevan. Oleh karena itu pula UU Pemilu tidak sama sekali mengatur mengenai Pilkada karena Pilkada diatur terpisah di UU lain yakni UU No. 1 Tahun 2015 dengan 2 (dua) kali perubahannya (UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016). Sehingga semestinya para Pemohon menjadi lebih arif dalam menyikapi perkembangan hukum ini.

- 9) Bahwa hal lain yang perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa pembentuk undang-undang selalu tetap mempertimbangkan adanya kekhususan yang ada di Aceh yakni pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengganti kekhususan penyebutan nama penyelenggara di Aceh yakni masih tetap **Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh** (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota** (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada **Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh** (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota** (Panwaslih Kabupaten/Kota). Penyebutan nama ini yang masih konstan digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU Pemilu terbaru ini sejalan pula dengan Pasal 569 Pemilu yang berketentuan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diahrr khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Hal ini pula semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang (dalam hal ini pula termasuk DPR RI) tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan kekhususan yang ada di Aceh yakni masih adanya KIP, Panwaslih, ataupun DPRA. Namun demikian, karena semata-mata ada pembenahan kelembagaan begitu juag kewenangan yang semakin kuat demi Pemilu kedepan, maka perlu adanya perubahan yakni sebagaimana diatur di Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu.

- 10) Bahwa hal lainnya adalah jika melihat Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016. Dalam perkara yang diajukan oleh Ir. H. Abdullah Puteh tersebut terkait dengan pengujian UUPA, amar putusannya adalah menyatakan Pasal 67 ayat (2) UUPA bertentangan secara bersyarat **“...sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.** Dalam perkara MK No. 51/PUU-XIV/2016 tersebut, Pemohon yang juga seorang mantan Gubernur Aceh pada pokoknya meminta kepada MK agar dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh terkait dengan norma yang bagi terpidana agar berpatokan dengan UU Pilkada terutama berdasarkan UU Pilkada setelah hasil Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Pemohon dalam perkara itu pula menjabarkan

bahwa pengaturan terkait dengan Pilkada yang ada diatur di UUPA seharusnya mengikuti perkembangan hukum yang ada di atur di UU Pilkada terbaru. Pemohon justru merasa dirugikan jika aturan hukum yang digunakan adalah apa yang ada diatur dalam UUPA. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketika Provinsi Aceh diatur berbeda dengan Provinsi lainnya, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang didalam menyelenggarakan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berlaku secara nasional” (***vide putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 halaman 10***).

- 11) Pemberlakuan Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan** syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan Provinsi lainnya di Wilayah Indoensia, atas penyelenggaraan pemilihan serentak secara Nasional, selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945** (***vide putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 halaman 10-11***). Dalam pertimbangan putusan angka [3.11] dalam Putusan MK tersebut, MK berpendapat:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sama dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, meskipun Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 berbeda dengan perkara a quo, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, **maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini**”.*

- 12) Perlu diketahui bahwa Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah terkait dengan pengujian Pasal persyaratan di UU Pilkada. Dikarenakan hal itu pula maka para Pemohon perlu memahami bahwa pengaturan yang sifatnya umum berlaku juga untuk daerah khusus/istimewa. Oleh karena itulah makanya dalam amar putusannya justru Pasal 67 ayat (2) UUPA yang diubah dengan dasar UU Pilkada terbaru sebagai acuannya (yang

kebetulan diujikan oleh MK). Oleh karena itu pula pemahaman yang serupa perlu juga dipahami oleh para Pemohon karena dalam kaitannya dengan pasal yang diuji yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU No. 7 Tahun 2017, adalah pengaturan yang bersifat umum karena itu pula tidak relevan jika mempertahankan norma yang lama di UUPA termasuk juga dengan jumlah penyelenggara yang ada di Aceh baik itu KIP beserta jajarannya dan juga Panwaslih beserta jajarannya.

- 13) Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Putusan MK No. 20/PUU-XV/2017 dimana Pemohon dalam perkara tersebut meminta kepada persoalan sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA), padahal provinsi-povinsi yang lain semua pada saat ini sesuai pengaturan di UU Pilkada yang saat ini berlaku sengketa hasilnya diselesaikan di MK. **Ketika pada akhirnya dalam Putusan MK No. 20/PUU-XV/2017, MK menolak permohonan Pemohon maka hal ini pula semakin menegaskan bahwa ada hal-hal yang sifatnya umum berlaku maka berlaku pula berlaku di Aceh, bukan merujuk pada pengaturan di UUPA Pasal 74 yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Agung. Jadi tidak selamanya UUPA menjadi satu-satunya acuan, karena begitulah prinsip hukum yang selalu dinamis dan tidak statis.**
- 14) Bahwa lahirnya ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sejumlah stakeholder di Aceh. Perlu diketahui bahwa Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam menyusun UU Pemilu ini taat dengan pengaturan yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang yakni UU No. 12 Tahun 2011. Adapun terkait dengan pembentukan UU Pemilu ini maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum, **kunjungan kerja**, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 15) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pansus memandang perlu untuk melakukan **kunjungan kerja** ke Provinsi Aceh guna mendapatkan masukan atau tanggapan untuk penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Alhasil pada tanggal tanggal 19 hingga 21 Februari 2017, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Pada tanggal 20 Februari 2017 nya dilakukan kegiatan dialog untuk mendengar sejumlah masukan tersebut. Pertemuan itu pun saat itu dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Aceh.

Pertemuan itu pula dihadiri dengan sejumlah stakeholder yang terkait seperti ada perwakilan KIP, perwakilan Panwaslih, DPRA, Kodam Iskandar Muda, Pengadilan Tinggi Aceh, dan sejumlah dosen/pengajar dari Universitas Syah Kuala Aceh.

- 16) Bahwa terkait norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang di ujikan oleh Para Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

Oleh karena **Pasal 22 E ayat (6) UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang**, maka sejatinya pengaturan mengenai Pemilu termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu merupakan *open legal policy*. Hal yang sama juga jika merujuk kepada Pendapat Mahkamah yang pada point **[3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008** maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, keduali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*. Oleh karena itu dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkannya sendiri.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Dr. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara No:

- 66/PUU-XV/2017
- 75/PUU-XV/2017

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembenahan kelembagaan dan kewenangan penyelenggara pemilu adalah termasuk kedalam isu-isu krusial yang dibahas dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini (sebelum diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017, nama RUU Pemilu ini adalah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu).
2. Dalam Rapat pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), pada tanggal 30 April 2017 bertempat di Bandung, mengenai kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh telah diputuskan sebagaimana tertuang saat ini. Yakni, bahwa pelaksana penyelenggaraan Pemilu di Aceh itu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota).
3. Bahwa Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Aceh dimana Pada tanggal 20 Februari 2017 nya dilakukan kegiatan dialog untuk mendengar sejumlah masukan tersebut. Pertemuan kunjungan kerja pansus saat itu dipimpin oleh Bpk Yandri Susanto (F-PAN) . Pertemuan itu pun saat itu dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Aceh. Pertemuan itu pula dihadiri dengan sejumlah stakeholder yang terkait seperti ada perwakilan KIP, perwakilan Panwaslih, DPRA, Kodam Iskandar Muda, Pengadilan Tinggi Aceh, dan sejumlah dosen/pengajar dari Universitas Syah Kuala Aceh.
4. Bahwa dalam membentuk UU Pemilu ini pula Pansus melakukan sejumlah RDP maupun RDPU lainnya. Seperti misalnya tanggal 7 Desember 2016 dengan penyelenggara pemilu di pusat yakni dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Adapun salah satu masukan yang didapatkan dari pertemuan RDP yang dilakukan di Ruang Pansus B tersebut adalah selama ini **ada dualisme Pengawas Pemilu di Aceh**. Keberadaan Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh berdasarkan Undang-Undang yang berbeda (saat itu masih UU No. 15 Tahun 2011 untuk Bawaslu Aceh dan UUPA untuk Panwaslih Aceh) telah membuat kerancuan dari segi kewenangan pembentukan dan kewenangan pengawasan

penyelenggaraan pemilu. Bahkan tidak jarang output yang dihasilkan yakni rekomendasi pengawas pemilu saling tumpang tindih / berlawanan. Hal ini menjadi landasan pula perlu kiranya secara arif dan bijaksana mereformulasikan kembali penyelenggara Pemilu di Aceh agar bisa efektif bekerja dan tidak justru kontraproduktif.



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANSUS RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KE PROVINSI ACEH
TANGGAL 19 S.D. 21 FEBRUARI 2017**

A. PENDAHULUAN

Terkait dengan penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, Pansus telah menyusun dan melaksanakan berbagai agenda dalam rangka pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, antara lain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dan kunjungan kerja ke beberapa daerah, antara lain kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.

B. PELAKSANAAN

Susunan Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ke Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	JABATAN
1.	H. Yandri Susanto, S.Pt	Ketua Tim/F-PAN
2.	Sirmadji	Anggota/F-PDIP
3.	Arif Wibowo	Anggota/F-PDIP
4.	H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/F-PG
5.	H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si	Anggota/F-PAN
6.	Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si	Anggota/F-PNasdem

Kunjungan Kerja Pansus ke Provinsi Aceh ini dilaksanakan pada tanggal 19-21 Februari 2017. Dalam kunjungan kerja ini, Tim melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Aceh dengan dihadiri oleh:

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh
2. Perwakilan Polda Provinsi Aceh
3. Perwakilan KODAM Iskandar Muda
4. Perwakilan DPRD Kabupaten
5. Perwakilan Pengadilan Tinggi Provinsi Aceh
6. Ketua Bawaslu Provinsi Aceh
7. Ketua KIP Provinsi Aceh
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh

Berdasarkan hasil pertemuan dan diskusi dengan *stakeholders* Provinsi Aceh, dapat disampaikan masukan/tanggapan terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sebagai berikut.

1. Polda Provinsi Aceh

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada prinsipnya peran Polri dalam RUU Pemilu merupakan tugas Kepolisian. Untuk itu Polri berkewajiban melaksanakan amanah RUU Pemilu jika sudah diundangkan menjadi UU Pemilu. Peran Polri dalam RUU Pemilu antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 222: Peran Polri dalam penanganan kasus ditemukan dugaan perbuatan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bila merujuk pada Pasal 494 RUU Pemilu merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam hal ini Polri menindaklanjuti setiap laporan dari Bawaslu dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 223: Apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang mempunyai hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti maka Polri akan melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- c. Di dalam penjelasan RUU Pemilu, pada pasal 232 cukup jelas. Berdasarkan pelaksanaan pengaturan koordinasi selama ini adanya perbedaan pendapat antara KPU dan KPU Provinsi, dengan Polri dalam hal dugaan adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka perlu dijelaskan yang dimaksud pengaturan koordinasi dalam penjelasan RUU pemilu pasal 232 sehingga tidak ada multitafsir.
- d. Peran Polri dalam memberikan pengawalan kepada calon presiden dan calon wakil presiden cukup jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (2), (3), (4), dan (5). Dalam penjelasan RUU Pemilu pada pasal 272 dinyatakan cukup jelas. Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pengawalan khususnya dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Terdapat perbedaan pendapat antara Polri dan Paspamres dalam hal pelaksanaan pengawalan. Oleh karena itu mohon dijelaskan dalam RUU Pemilu pasal 272, apabila Presiden dan Wakil Presiden menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaan pasal 272.
- e. Pasal 273, 284, 289, 292, 294, dan 297: Peran Polri dalam melaksanakan tugas kegiatan Pemilu dalam penyelenggaraan kampanye, pengawasan atas pelaksanaan kampanye dan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU Pemilu. Dalam menjaga situasi keamanan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung akibat adanya kesengajaan dan kelalaian serta melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administrasi oleh anggota KPU, maka perlu diatur dalam Peraturan Presiden tentang sanksi terhadap anggota KPU tersebut.
- f. Dalam Pasal 317 ayat (9) RUU Pemilu berarti tidak mewajibkan KPU untuk bekerjasama dengan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara. Selain itu perlu pengaturan institusi mana yang menjadi pelaksana utama yang melaksanakan hal tersebut. Kendala yang dihadapi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu adalah keterbatasan anggaran.

Pandangan Polri terhadap pengaturan waktu yang sangat singkat adalah dalam Pasal 455 RUU Pemilu terdapat kalimat “paling lama 14 (empat belas) hari”, akan tetapi tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan hari dalam kalimat tersebut, apakah ahri kalender atau hari kerja, sehingga adanya multitafsir dalam pelaksanaannya. Sebaiknya

yang dimaksud hari adalah hari kerja sebagaimana penyidikan tindak pidana pemilihan dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kendala yang dihadapi Polri dalam menyelesaikan pelanggaran ketentuan pidana dalam UU tentang Pemilu Legislatif ataupun UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah apabila tersangka melarikan diri karena tidak dilakukan penahanan dan belum diaturnya batas waktu penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam pasal 455 RUU tidak mengatur batas waktu penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang jelas, apabila tersangka melarikan diri yang tidak dilakukan penahan.

Pandangan Polri terhadap pengaturan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) sudah cukup jelas dalam RUU. Koordinas antara unsur Sentra Gakkumdu cukup baik, yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran. Sentra Gakkumdu masih tetap diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 461 RUU, mengingat adanya keterbatasan waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu dengan alat bukti yang cukup oleh Polri tidak mengalami kendala. Kendala yang dihadapi oleh Polri yaitu belum adanya sekretariat Sentra Gakkumdu sehingga koordinasi penanganan tindak pidana pemilu mengalami kendala. Apabila tersangka tindak pidana pemilu melarikan diri, sedangkan waktu penyelesaian penegakkan hukum atas kasus-kasus tindak pidana pemilu dibatasi.

Hal-hal lain terkait dengan tugas dan peranan Polri yang perlu diatur dalam RUU yaitu perlu adanya pengaturan peran Polri yang lebih jelas dalam penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan pemilu dalam RUU Pemilu. Dalam UU Pemerintahan Aceh mengatur bahwa setiap pemeriksaan terhadap anggota DPRA dan DPRK harus mendapat izin dari Gubernur Aceh, mengingat waktu yang sangat singkat dalam proses penyidikan tindak RUU yang mengenyampingkan aturan yang dimaksud dalam UU Pemerintahan Aceh tersebut.

2. KODAM Iskandar Muda

a. Bantuan Pengamanan yang dilakukan TNI bersama dengan Polri dalam penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan pengamanan Pilkada yang dilakukan oleh TNI mengacu dari beberapa regulasi yaitu UU Pertahanan, UU TNI, UU Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Panglima TNI tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas, Keputusan Kasad tentang Perbantuan TNI AD kepada Polri dalam rangka Kamtibmas, dan Pedoman kerjasama Polri dan TNI tentang Perbantuan TNI kepada Polri bidang kamtibmas dalam rangka pengamanan Pilkada serentak.

Bantuan pengamanan yang diberikan Kodam IM kepada Polri yaitu

1) Satuan Kowil (Korem, Kodim, Koramil) yang terelax tetap melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan bersinergis dengan aparat Polri setempat. Dalam tugasnya Satuan Kowil memelihara 11 peta teritorial yang dapat dijadikan acuan tentang potensi teritorial dan potensi konflik yang mungkin dapat terjadi.

- 2) Satuan BKO yaitu perbantuan diberikan atas pertimbangan: perkembangan situasi terakhir, alasan permintaan perbantuan, jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan (personel, alat), daerah/lokasi bantuan diperlukan, waktu penugasan, dukungan administrasi dan logistik.
 - 3) Satuan Cadangan. Demi terciptanya situasi keamanan sebelum, selama, dan sesudah Pilkada, Kodam IM menegrahkan kekuatannya di luar perbantuan TNI kepada Polri yang langsung di bawah Kodal Pangdam IM.
Sebagai langkah pencegahan, Kodam IM telaj melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk kelancaran operasi selama pengamanan Pilkada diantaranya kegiatan komunikasi, mapping potensi konflik, mapping dan grouping beberapa wilayah yang memiliki potensi konflik sebagai sebtagai salah satu pertimbangan penempatan pasukan, kegiatan-kegiatan latihan pendahuluan yang ditujukan untuk kecepatan dan ketepatan dalam bertindak.
- b. Bentuk kerjasama TNI dan Polri dalam memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu
 - Kerjasama dalam bentuk dukungan
 - Aplikasi pelaksanaan kerjasama dalam hal bantuan pengamanan
 - c. Kendala yang dihadapi oleh TNI dalam memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu
Kendala utama yang dihadapi dalam memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu yaitu belum adanya aturan turunan (PP, Perpres, Permen) dari UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dapat menjadi payung hukum bagi TNI dalam pelaksanaan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu yang merupakan penjabaran tugas untuk membantu Pemda dan membantu Kepolisian dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini berpengaruh secara teknis terhadap adanya permasalahan yang dihadapi TNI yaitu bahwa dalam pelaksanaan bantuan pengamanan pemilu, TNI masih bergantung terhadap dukungan dari Pemda maupun permintaan bantuan dari Polri. Sehingga dihadapkan dengan tugas yang dihadapi TNI maka terdapat beberapa kendala sebagai berikut:
 - Dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengamanan pemilu bergantung pada kebijakan Pemda maupun permintaan bantuan dari Polri , sehingga menjadi suatu keterbatasan bagi TNI dalam mengembangkan konsep pengamanannya.
 - Provinsi Aceh merupakan daerah yang berkategori rawan dalm pelaksanaan kegiatan pemilu karena secara historis provinsi Aceh dulunya adalah merupakan daerah konflik. Sedangkan sebagian besar calon yang berkompetisi dalam Pilkada merupakan tokoh-tokoh sentral yang cukup berperan pada saat terjadinya konflik dan masih memiliki massa pendukung masing-masing, sehingga ada kesan apriori dari unsur Pemda dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan bantuan TNI dalam pengamanan Pemilu.
 - Belum ada penjabaran standar kontinjensi/kedaruratan yang menjadi parameter yang memberi batasan kapan situasi ditangani oleh pihak Polri dan kapan harus melibatkan TNI serta kapan alih Kodal dari Polri kepada TNI.
 - Keterbatasan dukungan juga berimbans pada pemenuhan, alat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengamanan, sehingga dalam pelaksanaan tindakan pengamanan, Kodam IM melakukan upaya-upaya preventif sebagai langkah-langkah dalam efektifitas pelaksanaan tugas pengamanan.
 - Dihadapkan pada status atau peran dalam penyelenggaraan pengamanan Pilkada, dimana komando dan pengendalian berada pada Polri dalam kondisi eskalasi yang

meningkat dinilai dapat menghambat optimalnya akselerasi dan gerak Pasukan TNI dalam operasional pengamanan.

- Dihadapkan pada ketentuan MoU TNI-Polri bahwa kekuatan pasukan TNI dalam hal ini Kodam IM dalam mem-back-up Polri yang hanya 1/5 dari kekuatan Polri, terkesan membatasi keterlibatan TNI dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pengamanan Pilkada.
- d. Hal-hal lain terkait dengan tugas dan peranan TNI yang perlu diatur dalam RUU
- Tugas dan peranan TNI perlu diwadahi dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yaitu mengenai prosedur perbantuan kepada Pemerintah daerah dan prosedur perbantuan kepada Polri yang sesuai dengan tugas pokok dan peran TNI. Kejelasan dan wewenang pelibatan TNI perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU, karena hal ini akan berdampak pada konsep operasi serta gelar pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu. Apabila terjadi situasi kontijensi yang mengakibatkan situasi kritis dan negara dalam keadaan terancam maka perlu ditambahkan penanganan pada situasi khusus yang menuntut penanganan secara langsung oleh TNI. Parameter situasi krisis tersebut perlu dijabarkan secara detail dan ditentukan siapa yang berwenang menentukan situasi krisis tersebut. (semacam dewan keamanan nasional), sehingga ada kejelasan wewenang dan batas kewenangan.

3. Bawaslu Provinsi Aceh

- Seiring dengan penambahan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta untuk mengimbangi kesetaraan lembaga dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota harus dipermanenkan. Selain itu kesipan sekretariat teruama dalam hal pengelolaan arsip serta kualitas pengelolaan administrasi lebih tertib dan teratur.
- Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di Bawaslu Provinsi terpenuhi (Bawaslu Aceh) komposisi anggota terdiri atas keterwakilan perempuan satu orang dan dua orang keterwakilan laki-laki.
- Untuk mengimbangi kinerja KPU di level provinsi, maka keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 personil, sedangkan di Kabupaten Kota juga berjumlah 5 orang personil untuk mempermudah koordinasi antar divisi secara hierarki.
- Dampak penambahan pengawas TPS yaitu konsekuensi anggaran penyelenggaraan pengawasan akan bertambah namun pengawasan di setiap desa akan meningkat karena satu orang PPL akan dibantu oleh pengawas-pengawas TPS. Penambahan pengawas TPS dapat memaksimalkan pengawasan di setiap TPS dengan demikian apabila partai politik tidak menyediakan saksi di setiap TPS maka hasil pengawasan di TPS dapat diakses melalui pengawas TPS, maka dapat disimpulkan bahwa PTPS mengurangi beban partai politik dalam penyediaan saksi.
- Bawaslu provinsi siap melaksanakan tambahan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Usia untuk calon anggota Bawaslu paling rendah 40 tahun, untuk calon anggota Bawaslu provinsi paling rendah 30 tahun, untuk calon anggota Bawaslu kabupaten/kota paling rendah 30 tahun, dan untuk calon anggota Panwaslu kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS paling rendah 25 tahun.
- Setuju terkait penambahan syarat baru untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, dan panwas pemilu lapangan, serta pengawas TPS yaitu mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan organisasi

kemasyarakatan saat mendaftar dan bersedia bekerja penuh waktu karena double job akan menguras waktu seorang penyelenggara pemilu yang apda saat tahaan pemilu harus bekerja penuh waktu dan banyak organisasi kemasyarakatan berafiliasi pada partai politik dan kekuasaan sehingga mengakibatkan dekadensi indepedensi, netralitas dan integritas penyelenggara.

- Terkait persyaratan calon anggota Bawaslu provinsi sebagaimana Putusan MK No 81/PUU-IX/2011 yang mengharuskan ada jarak 5 tahun bagi seseorang yang berasal dari partai politik agar menjaga independensi, netralitas, dan integritas penyelenggara.
- Syarat pengunduran diri dalam RUU masih mengharuskan alasan yang dapat diterima karena pengunduran diri adalah hak seseorang yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain.
- Bawaslu Aceh menyetujui proses perekrutan anggota Bawaslu oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu secara berjenjang, akan tetapi harus mempertimbangkan kembali terkait dengan usia anggota tim seleksi paling rendah 30 tahun, maka usulan Bawaslu provinsi usia paling rendah diatas batas minimal syarat anggota Bawaslu secara berjenjang serta memperhatikan keterwakilan permepuan sebagai anggota tim seleksi.
- Undang-Undang perlu memperjelas serta mempertegas ruang lingkup tugas dan kewenangan anggota Bawaslu Provinsi dan kepala sekretariat.
- Terkait wewenang baru pengawas pemilu lapangan untuk mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan PPS, setuju pengawasan berjenjang terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hal ini dapat mencegah secara signifikan terjadinya pelanggaran proses penghitungan suara pemilu di tingkatan lokal setempat karena pada saat itu juga form C1 akan langsung diterima oleh para saksi peserta pemilu dan PPL yang dapat dijadikan pada proses rekapitulasi berikutnya.
- Putusan Bawaslu dalam UU Pilkada No 10 Tahun 2016 terkait dnegan penyelesaian sengketa pemilihan dapat diadopsi karena dalam RUU penyelenggaraan pemilu ini memebrikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilihan.
- Belum ada norma hukum yang mengatur tentang pengawas pemilu terkait proses pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRA, DPRK serta Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2014, Bawaslu Provinsi mengusulkan norma lain yang perlu diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yaitu pengaturan tentang peran dan tugas Bawaslu Provinsi di luar tahapan pemilu yang berkaitan dnegan PAW peserta pemilu, pengaturan tentang penerimaan dan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran di luar tahapan pemilu, pengaturan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan arsip pengawasan di tingkat kabupaten/kota.
- Berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta turunannya Qanun No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan di Aceh dan Perbawaslu No 03 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan di Aceh. Kewenangan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di Aceh dilakukan oleh Panwaslih Aceh dan Panwslih Kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA/DPRK. Jadi secara prinsipil, Bawaslu Aceh hanya diberi mandat kewenangan untuk mengawasi Pemilu DPR, DPD, DPRA, dan DPRK serta pemilu presiden dan wakil presiden.

- Pada prinsipnya tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adalah memenuhi prinsip efektif dan efisien. Realita sekarang dalam penyelenggaraan pilkada Aceh terdapat dua lembaga penawas di Aceh yang beban pembiayaannya menggunakan anggaran pemerintah. Bawaslu Aceh sebagai lembaga permanen tidak bertugas mengawasi penyelenggaraan pilkada aceh, tugas ini menjadi kewajiban panwaslih Aceh, sehingga keberadaan Bawaslu Aceh sebagai lembaga permanen tidak optimal.
- Perlu ada terobosan hukum untuk menjembatani agar dua pengawas yang ada di Aceh saat ini menjadi satu lembaga saja yang secara legal formal memiliki legitimasi. Oleh karena itu Bawaslu Aceh mengusulkan :
 1. Alternatif pertama

RUU penyelenggara pemilu ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu Aceh dalam rangka mengawasi dan terintegrasi dengan Panwaslih Aceh agar Pasal 60 UU Pemerintahan Aceh tidak terabaikan, akan tetapi terlebih dahulu DPR RI berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA sesuai dengan Pasal 269 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh.

Integrasi Bawaslu Aceh dengan Panwaslih Aceh atau nama lain terdiri dari anggota Bawaslu Aceh dan 5 orang yang diusulkan oleh DPRA. Hal ini pernah dilakukan pada Pilkada Aceh tahun 2006 dimana UU 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengatur keanggotaan KIP terdiri dari unsur masyarakat dan unsur KPU RI. Kemudian dalam UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur keanggotaan KIP terdiri dari ketua dan anggota KPU provinsi *ex officio*. Terobosan yang dilakukan saat itu adalah dengan menggabungkan kedua lembaga tersebut menjadi KIP Aceh sehingga keanggotannya menjadi 13 orang terdiri atas seluruh anggota hasil usulan DPRA (8 orang) dan seluruh anggota KPU Aceh (5 orang).
 2. Alternatif kedua

RUU penyelenggaraan pemilu memuat integrasi Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh dalam sekretariat bersama.

Kedua alternatif diatas dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi Bawaslu RI sebagai penanggungjawab penagwasan terakhir dari setiap pemilu yang diselenggarakan.

4. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh

a. Kedudukan, susunan dan keanggotaan

- Jumlah keanggotaan KIP Provinsi sebanyak 7 orang dan anggota KIP kabupaten/kota sebanyak 5 orang, sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh.
- Penggantian anggota KIP dilaksanakan secara berkesinambungan (stagger system), yaitu sebagian anggota KIP yang lama dipertahankan dan sebagian anggota baru dan bagi anggota yang lama juga masih bisa mencalonkan diri.
- Keanggotaan 30% perempuan dalam komposisi keanggotaan KIP sifatnya wajib, karena keterwakilan tersebut selama ini hanya terpenuhi di tingkat provinsi saja.
- Tidak bekerja dalam profesi lain, tidak menjabat atau non-aktif dari kepengurusan ormas/LSM, non-aktif dari studi yang ditempuh dan non-aktif dari ASN.

b. Tugas, wewenang, dan kewajiban

- Menyelenggarakan pemilu yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, pilkada, dan fasilitasi pemilihan kepala desa, hal ini sudah cukup lengkap dan cermat sesuai dengan yang diperlukan.

- Sudah saatnya membedakan rumusan tugas dan wewenang KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota untuk lebih mencerminkan kelembagaan yang hirarkis.
- Penting untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan DPT Pemilu terakhir dengan mempertimbangkan DP4 dari pemerintah, sehingga perlu menambah tugas dan wewenang KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota.

c. Persyaratan

- Usia, untuk KPU paling rendah 40 tahun, untuk KIP Aceh paling rendah 35 tahun, untuk KIP Kabupaten/kota paling rendah 35 tahun.
- Setuju persyaratan sebagaimana Putusan MK No 81/PUU-IX/2011 yang mengharuskan ada jarak 5 tahun bagi seseorang yang berasal dari partai politik, sehingga bagi calon anggota KIP yang berasal dari partai politik harus mengundurkan diri paling cepat 5 tahun dari masa pendaftaran.
- Persyaratan PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN perlu dipertimbangkan usia minimal menjadi 18 tahun dan syarat pendidikan minimal SMA/ sederajat.

d. Pengangkatan dan Pemberhentian

- Untuk seleksi anggota KIP Aceh dimulai dari pembentukan tim seleksi dan uji kelayakan oleh DPR Aceh dan diusulkan oleh DPR Aceh ke KPU RI untuk disahkan dan dilantik oleh gubernur sementara untuk seleksi anggota KIP Kabupaten/kota hendaknya dilakukan oleh KIP Aceh disahkan dan dilantik oleh KIP Aceh. (vide UU Pemerintahan Aceh Pasal 56 dan 57).
- Pembatasan usia 65 tahun untuk PAW menurut kami tidak tepat, sebaiknya diatur saja usia maksimal pendaftaran menjadi 60 tahun.
- Setuju dengan putusan MK 80/PUU-IX/2011.

e. Kesekretariatan

- Diusulkan pengisian jabatan sekretaris KIP Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN dengan mekanisme harus mendapat persetujuan pleno KIP Aceh sebelum disahkan sebagai sekretaris.
- Diusulkan sekretaris KIP Aceh bertanggungjawab kepada Ketua KIP Aceh.
- Hubungan kerja antara KIP Aceh dengan sekretariat belum menggambarkan kemandirian KIP sebagaimana amanah konstitusi.

f. Tahapan Pemilu

- Tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu diusulkan diubah perencanaan program dan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
- Pasal 89 UU Pemerintahan Aceh:
 - (1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai politik lokal harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah disahkan sebagai badan hukum;
 - b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 - c. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik lokal;
 - e. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;
 - f. Mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.
- (2) Partai politik lokal yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu DPRA/DPRK.
 - (3) KIP Aceh menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KIP Aceh dan bersifat final.
- Menambah pengaturan terkait dengan kekhususan Aceh yang mengatur sebagaimana poin 2 dalam hal "KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terhadap Parpol sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) secara administratif dan faktual.
 - Pengaturan terkait dengan daftar pemilih diusulkan disesuaikan dengan UU Pemerintahan Aceh (daftar pemilih tambahan seharusnya disebut daftar pemilih pindahan) dan menambah pengaturan terkait dengan NKK, tempat lahir, dan status kawin.
 - KPU Kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu serta hasil koordinasi dengan Disdukcapil.
 - Diusulkan untuk merubah nimenklatur daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih pindahan.
 - Dalam kampanye, diusulkan agar juga mengatur lembaga-lembaga khusus di Aceh seperti Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) untuk dapat/tidak dapat melakukan kampanye.
 - Dalam rekapitulasi, mengusulkan waktu pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara selama 1 hari pemungutan suara di TPS, 1 hari pemungutan suara di PPS, 2 hari rekapitulasi di kelurahan, 10 hari di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/KPU.
 - Dalam pelanggaran administratif pemilu, sudah diatur dalam PKPU No 25 Tahun 2013. Perlu disesuaikan dan diharmonikan dengan Perbawaslu. Ini sesuai dengan amanat Pasal 441 ayat (2).
 - Dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu, perlu ada pembatasan waktu bagi MK untuk memutus perkara PPHU Pileg.

g. Hasil evaluasi Pemilu 2014

Perlu penguatan bagi penyelenggara di level sekretariat dalam memahami manajemen kepemiluan.

5. Universitas Syiah Kuala Aceh

Rencana diterapkannya model pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilihan umum legislatif secara serentak sebagaimana yang terdapat dalam RUU ini pandangan kami sudah baik. Hal ini mengingat, dalam pemilu serentak kemenangan calon

presiden cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya. Demikian pula sebaliknya. Pemilu serentak akan menciptakan gabungan kerjasama antarpolitisasi politik dalam pemerintahan yang solid karena proses pembentukannya tersedia cukup waktu. Bandingkan dengan pembentukan gabungan kerjasama antarpolitisasi politik saat ini, yang mana semua partai menunggu hasil pemilu legislatif yang jaraknya hanya satu bulan dari jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan selama ini, seperti mahalnya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan. Atas dasar tersebut tentu sangat diharapkan bagi pemerintah bersama dengan DPR agar bersegera menyusun regulasi undang-undang khusus mengenai pemilu serentak tahun 2019 sesegera mungkin, dengan tujuan agar aspek kepastian hukum terealisasi sebagaimana mestinya.

Terkait Sistem Pemilu, sistem Pemilu proporsional terbatas dimana nama calon terdapat pada di surat suara namun pemilih tidak dapat/boleh memilih calon langsung dirasakan tidak sejalan dengan atmosfer demokrasi dan rsonalitas pemiih (konstituen) yang sudah berjalan sangat baik selama 3 kali pemilu (2004, 2009, 2014).

Dalam sistem ini, dimana Pemilih hanya boleh memilih nomor partai atau gambar partai, dan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang diajukan partai. Model pemilihan seperti ini (sistem terbuka terbatas) secara substansial sama saja dengan sistem *proportional party list* atau partai proporsional dengan daftar partai (sistem pemilu proporsional tertutup). Sistem ini hanya menjadikan para nama-nama calon anggota legislatif yang terdapat pada surat suara sebagai daya tarik konstituen semata untuk memilih. Dengan sistem ini, Pemilih tidak diberi ruang akses langsung dalam menentukan nama-nama calon yang dia kehendaki untuk duduk di parlemen, melainkan partailah yang menentukan. Sistem ini justru akan menyebabkan para anggota Parlemen terpilih tidak loyal terhadap rakyat (konstituen) yang memilihnya melainkan lebih dituntut loyal dan berpihak secara penuh terhadap kebijakan partai politik (sebagai penentu calon anggota parlemen) yang mungkin bisa saja bersebrangan dengan kehendak rakyat (konstituen).

Adanya pencantuman syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pencalonan presiden/wakil presiden sebagaimana terdapat dalam RUU ini kami pada prinsipnya sangat sependapat. Hal ini mengingatkan, sistem ketatanegaraan yang hendak kita dorong sekuat mungkin secara bersama-sama adalah sistem pemerintahan presidensil dimana keberadaan presiden cukup kuat sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen namun juga Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Untuk itu keberadaan presiden perlu mendapat dukungan politik secara masif (*political support*) dari parlemen sehingga tidak banyak menghadapi kendala dari partai oposisi dalam melaksanakan berbagai program pemerintahan.

Sebagai wujud manifestasi untuk memperkuat keberadaan dan nilai tawar (*bergaining position*) presiden/wakil presiden terpilih sekaligus mempertegas keberadaan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia, maka seyogyanya pencalonan presiden/wakil presiden disyaratkan adanya dukungan dari partai politik dan/atau gabungan partai politik. Hal ini juga sejalan dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur bahwa parpol

atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Untuk itu, kami menyarankan agar Pemerintah dan DPR seyogyanya harus satu suara dalam membahas RUU Pemilu 2019 terkait pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak tahun 2019 sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 / PUU – XI / 2013 bahwa Pemilu 2019 dilakukan secara serentak. Kami menilai bahwa keberadaan RUU tersebut merupakan upaya positif untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara (*Staat Grond Wet*). Hal ini mengingatkan jika pemilihan presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD, maka para konstituen kecenderungannya akan memilih anggota DPR yang partainya mengusung presiden yang dipilihnya.

Dengan demikian pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih memiliki kekuatan nilai tawar politik (*political bargaining*) yang cukup kuat di Parlemen (DPR) sehingga dalam hal ini Presiden dapat melaksanakan berbagai program pemerintahan secara lancar tanpa adanya tekanan politik yang masif dari partai oposisi di parlemen (DPR). Berbeda halnya dengan yang selama ini terjadi di negara kita, dimana partai pengusung presiden terpilih tak bisa mendominasi perolehan kursi di DPR. Akibatnya terjadi koalisi semu di parlemen, karena koalisi baru terbentuk setelah presiden terpilih. Dalam kondisi tersebut, menyebabkan koalisi partai yang terbentuk menjadi sangat gaduh ketika ada isu reshuffle daripada membahas kebijakan, disebabkan karena basis koalisi tidak di dasari pada kesamaan ideologi, melainkan dilandasi pada kepentingan politik sesaat (*tempore political interest*).

Berdasarkan amatan kami, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan 2009 yang dilaksanakan 3 bulan setelah Pemilihan legislatif (Pileg) calon presiden cenderung terpaksa harus bernegosiasi (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang akan melakukan kontrol terhadap Presiden dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Keberadaan tawar-menawar politik yang dibangun tersebut lebih dominan bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Untuk itu, ke pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 dan seterusnya nanti harus menghindari terjadinya tawar menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga dapat terciptanya negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang.

Terkait dengan adanya syarat *Electoral Threshold* (ET) dalam pemilihan legislatif, kami menilai kurang sependapat. Mekanisme *Electoral Threshold* (ET) mensyaratkan sebuah parpol yang tidak mencapai batasan ET diharuskan membubarkan atau menggabungkan diri jika ingin ikut Pemilu berikutnya. Hal ini kiranya tidak sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara.

Mekanisme ET tidaklah serta merta dapat menciptakan efektifitas sistem pemerintahan presidensil yang menjadi denyut bathin UUD NRI Tahun 195 sebagai Konstitusi negara. Ukuran efektifitas sistem presidensial bukanlah terletak pada jumlah parpol dalam Pemilu, melainkan jumlah parpol yang ada dalam Parlemen. Untuk itu, kami sangat sepedapat dengan RUU ini dengan rencana akan diterapkannya *Parliamentary Threshold* (PT), dimana sebuah partai tidak perlu membubarkan atau menggabungkan diri bila ingin ikut dalam pemilu berikutnya.

Kami berpandangan bahwa mekanisme PT ini akan lebih efektif membatasi parpol di parlemen, dimana ambang batas ditetapkan kepada parpol untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen. Dengan demikian, pembubaran parpol dalam mekanisme PT ini dapat/bisa dilakukan bilamana bertentangan dengan konstitusi, bukannya karena tidak berprestasi dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, keberadaan *Mekanisme Parliamentary Threshold* (PT) akan sangat efektif guna menjaring parpol yang serius memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keterwakilan parpol di DPR sudah seharusnya diukur berdasarkan kualitas dan kinerja bukan berdasarkan jumlah. Untuk itu, pembatasan jumlah parpol dalam DPR akan sangat logis dari segi kinerja.

Pandangan kami berbagai tahapan tahapan pemilu baik legislatif maupun pemilu presiden/wakil presiden sebagaimana terdapat dalam RUU ini sudah lengkap dan sistematis.

Adapun terkait dengan model surat suara terutama dalam pemilu legislatif kami berpendapat sudah cukup sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Namun ada sedikit catatan terkait dengan foto pakaian yang digunakan oleh pasangan calon presiden/wakil presiden, calon anggota legislatif (provinsi maupun kabupaten/kota), khususnya pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota sebaiknya menggunakan kesamaan pakaian (seragam nasional) yaitu menggunakan baju jas berdasi dan berkupiah serta berlatar merah. Bila memungkinkan keseragaman pakaian yang digunakan oleh para kontestan politik diatur secara khusus dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (baik dalam Pilpres, Pileg maupun Pilkada provinsi dan kabupaten/kota).

Kesamaan seragam nasional yang digunakan oleh para kontestan politik dalam suatu pemilu (Pilpres, Pileg dan Pilkada) menjadi sangat urgent guna memberikan keseragaman medan tarung bagi para kontestan politik, sehingga tidak ada salah satu pasangan calon dan/atau kontestan politik yang menggunakan simbol/entitas sentimen kedaerahan atau sentimen lainnya dengan menggunakan foto berseragam baju daerah atau lainnya tersebut baik pada saat foto kampanye maupun foto yang digunakan pada surat/kertas suara.

Terkait dengan adanya kemungkinan pasangan calon tunggal pada pemilu presiden/wakil presiden sebaiknya sedapat mungkin dihindari kemungkinan munculnya Pasangan Calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini mengingat, pasangan calon tunggal presiden/wakil presiden merupakan inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip dasar dan semangat demokrasi. Untuk itu yang dapat dilakukan adalah pemerintah bersama dengan DPR RI disarankan mengupayakan mencegah terjadinya pasangan calon tunggal presiden/wakil presiden.

Berdasarkan amatan kami baik secara teoritik maupun empiris, terdapat beberapa penyebab timbulnya kemungkinan pasangan calon tunggal pada pemilihan presiden/wakil presiden yaitu :

- a. Tingginya persyaratan untuk menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam UU terkait maupun berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan demikian menyebabkan semakin memperkecil akses/peluang kemungkinan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calonpresiden/wakil presiden.
- b. Tingginya/mahalnya mahar politik yang kerap kali menjadi penghamabt untuk maju mencalonkan diri.

Menurut pandangan kami, dalam upaya mencegah terbukanya peluang munculnya calon tunggal pasangan presiden/wakil presiden pada pemilihan umum presiden/wakil presiden ke depan seyogyanya dilakukan beberapa hal berikut, yaitu :

- a. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat meyakinkan bahwa semua masyarakat berhak untuk menjadi presiden/wakil presiden. Upaya tersebut bertujuan supaya masyarakat tidak merasa rendah diri ketika ingin mencalonkan diri menjadi presiden/wakil presiden meskipun harus bersaing dengan pasangan calon lain yang lebih kuat dari segi popularitas maupun prestasinya ketika menjabat sebagai presiden/wakil presiden.
- b. Para Partai Politik di Indonesia seyogyanya mempersiapkan kapasitas kader yang matang maupun kuantitas sekaligus melakukan regenerasi kepemimpinan yang baik dan cepat. Upaya peningkatan kapasitas, kuantitas dan percepatan regenerasi kepemimpinan ini dimaksudkan agar tersebarnya kader partai yang merata sehingga tersedia banyak alternatif figur politisi yang hebat dan berkualitas.
- c. Perlu diadakannya pengaturan dalam RUU yang akan disahkan nantinya yang mana tidak memberikan persyaratan kuota dalam jumlah persen tertentu yang dinilai cukup memberatkan perolehan kursi di DPR RI, melainkan setiap parpol yang memiliki kursi di DPR RI dapat mengajukan usulan pasangan calon presiden/wakil presiden dengan jumlah perolehan kuota minimal yang cukup realistis di DPR RI.
- d. Mengenai mahar politik yang dapat dikatakan mencekik para calon pasangan presiden/wakil presiden yang ingin mendaftar maka, UU harus memperketat sanksi bagi para oknum-oknum didalam parpol yang memanfaatkan Pilkada serentak untuk mendapatkan mahar politik yang besar.

Terkait dengan tugas dan wewenang kelembagaan para penyelenggara pemilu sejauh ini kami berpendapat sudah cukup memadai. Hal yang sama juga terkait tata kelola kelembagaan diantara para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).

Khusus terkait penyelenggara pemilihan kepala daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) yang ada di Aceh berdasarkan rezim hukum Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa keberadaan kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tingkat Provinsi Aceh maupun Panwaslih kabupaten/kota di seluruh Aceh sebagai pengawas pelaksanaan Pilkada yang ada di Aceh seyogyanya kewenangan dalam hal rekrutmen para komisionernya tidak diberikan kepada DPRD Provinsi Aceh (untuk Panwaslih Aceh) maupun kepada DPRD kabupaten/kota (untuk Panwaslih kabupaten/kota di Aceh) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan adanya kewenangan DPR Aceh dan DPRD kabupaten/kota di Aceh dalam merekrut para anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota sebagai pengawas dalam hal pelaksanaan Pemilihan kepala daerah setidaknya akan berimplikasi

terganggunya independensi dan netralitas Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota sebagai pengawas. Secara psikologis para anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota memiliki keterikatan dan hutang jasa terhadap para anggota parlemen yang notabennanya akan mengutus kader kader partai dalam pelaksanaan suksesi pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh. Keterikatan psikologis dan hutang jasa tersebut setidaknya berpotensi terjadinya keberpihakan Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota terhadap pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang didukung oleh partai politik dan/atau anggota DPRD Aceh/DPRD kabupaten/kota yang sudah mengusulkan para anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota di Aceh.

Untuk itu, kami berpendapat bahwa kewenangan dalam hal pembentukan penyelenggara pemilihan kepala daerah di Aceh (baik provinsi maupun kabupaten/kota) khususnya pengawas Pemilihan (baik Panwaslih Aceh maupun Panwaslih kabupaten/kota) termasuk dalam hal pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) baik KIP Aceh (provinsi) maupun KIP kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU (dalam hal pemilihan Presiden, anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD) tidak diberikan pada DPRD Provinsi Aceh dan DPRD kabupaten/kota di Aceh melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu RI (untuk rekrutmen Panwaslih Aceh – tingkat provinsi) dan Bawaslu Tingkat Provinsi Aceh (untuk rekrutmen Panwaslih kabupaten/kota), dan menjadi kewenangan KPU RI (untuk rekrutmen KIP Aceh) serta menjadi kewenangan KIP Aceh (untuk rekrutmen KIP kabupaten/kota).

C. PENUTUP

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ke Provinsi Aceh. Semoga dapat memperkaya dan menjadi bahan dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
ke Provinsi Aceh,

ttd

Ir. H. Yandri Susanto, S.Pt

A-494

**RISALAH RAPAT
KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM KE PROVINSI ACEH TANGGAL 19 S.D. 21 FEBRUARI 2017**

